



PUTUSAN

Nomor. 86 /Pid.B/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap: **LUTHER Als PAK JI Bin KAMBARA ;**
- 2 Tempat lahir : Banyuwangi ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/ 10 Oktober 1952 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki- laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut KM 14 Kereng Pangi Kec.
Katingan Hilir
Prop. Kalimantan Tengah ;
- 7 Agama : Kristen Protestan ;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Ksn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUTHER Als Pak JI Bin KUMBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu tanpa ijin, dari pihak yang berwenang**" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
Di rampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 3/6/2015 Rabu) ;
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 1/6/2015 Senin) ;
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon kosong ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Ia menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, terdakwa melalui menyampaikan dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa LUTHER Als Pak JI Bin KAMBARA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 11.40 wib atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.14 Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Prop. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang melakukan, menyuruh atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara .perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih dibarak Terdakwa yang dilakukan dengan cara pertama- tama pembeli/ pemasang datang kerumah Terdakwa untuk membeli angka yang ditembaknya, setelah itu terdakwa menulis angka yang ditembak pembeli di kertas kupon putih, setelah itu Terdakwa kemudian merekap dan mengirimkan rekapan kepada Sdr.SUADI DJAPAR Als Bpk SISKI Bin (Alm) DJAPAR (disidang dalam berkas perkara terpisah) yang dari sdr. SUADI DJAPAR Als Bpk SISKI Bin (Alm) DJAPAR terdakwa mendapat 5% dari omset yang di dapat Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi JEMMY KAESANG Bin (Alm) DJARSON KAESANG yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ;

Bahwa dalam melakukan judi kupon putih kepada pemain yang nomornya kena yaitu, untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 2 (dua) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 3 (tiga) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 4 (empat) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor86/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tidak ada ijin dari yang berwenang dan tiap- tiap permainan judi kupon putih tersebut hanya bergantung pada untung- untungan saja ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi: MUHAMMAD YAHYA ZAKARIA Bin YANI NUGRAHA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena pada Hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 11.40 Wib di Kereng Pangi Km 14 jalan Gembala Kel/ Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah saksi bersama dengan rekan JIMMY KAESANG dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Telah menangkap Terdakwa yang berdasarkan laporan masyarakat menjual kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang menulis rekapan angka tebakkan di kupon putih saat itu dan ada seorang warga yang bernama SYAMSURI teman dari Terdakwa sedang berkunjung duduk didepan rumah ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa ;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam mengadakan penjualan kupon putih yaitu apabila pembeli memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan cocok 2 (dua) angka akan menjadi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka menjadi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu pengumuman angka keluar dari bandar maupun omset penjualan kupon putih dari Terdakwa tidak ada ditanyakan oleh saksi ;
- Bahwa kemudian dari Terdakwa dikembangkan lagi kepada pengepul dan kemudian berhasil diamankan pula oleh saksi orang yang bernama SUADI Als Bpk SISKI sebagai pengepul tempat Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih Terdakwa di tempat terpisah ;
- Bahwa saat itu juga telah diamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu)



buah Kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel

rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandel rekapan kupon kosong dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada siapa saja orang yang membeli/ khalayak umum ;
- Bahwa untuk dapat menang saat pasang angka permainan kupon putih tidak dapat diprediksi atau diketahui pasti karena hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan menjual kupon putih atau togel tanpa memiliki ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi atas nama SYAMSURI Als SYAM Bin (Alm) KASIM dan JEMMY KAESANG, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, dan oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan penyidik, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

2 **Saksi: SYAMSURI Als SYAM Bin (Alm) KASIM,** keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tertanggal 3 Juni 2015 dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana perjudian jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 11.40 Wib di Kerengpangi Km. 14 Jl. Gembala, Kel/Des. Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih I togel dirumahnya karena pada saat penangkapan dan pengrebekan rumah yang bersangkutan saksi melihat dan duduk didekat terdakwa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Juma,at libur atau tidak ada putaran ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor86/Pid.B/2015/PN.Ksn



- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara melakukan perjudian jenis kupon putih / togel tersebut namun sepengetahuan yang saksi lihat para pembeli datang langsung kerumah Terdakwa yang mana setelah membeli masingmasing pembeli tersebut membawa selemba kertas kecil berwarna putih ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebakan dirumah Terdakwa tidak ada para pembeli yang datang kerumah tersebut karena saksi hanya melihat anggota kepolisian yang berpakaian preman saat itu membawa Terdakwa dan saksi yang disuruh menjadi saksi dalam penangkapan dari rumahnya yang kemudian masuk kedalam mobil beserta anggota Kepolisian ;
 - Bahwa judi jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumahnya yang berada di Kereng Pangi Km. 14 JIn. Gembala, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan tidak memiliki ijin instansi maupun pihak lain ;
 - Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandel rekapan kupon kosong tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupon putih dan benar barang-barang tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para pembeli belum tentu bisa dipastikan dapat / menang, karena dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut para pembeli memiliki pengharapan untuk memperoleh kemenangan namun sebenarnya semua itu hanya bergantung pada peruntungan pembeli saja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi siapa saja boleh membeli atau ikut dalam perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya Kereng Pangi Km. 14 JIn. Gembala, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa lama Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual kupon putih atau togel ;
- 3 **Saksi: JEMMY KAESANG**, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tertanggal 8 Juni 2015 dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana perjudian jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 11.40 Wib di Kereng pangi Km. 14 Jl. Gembala, Kel/Des. Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira jam 09.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian kupon putih di rumahnya, saat itu Terdakwa sedang mengadakan penjualan kupon putih
- bahwa kemudian Terdakwa bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu rekan saksi Sdr. Muhamad Yahya Zakaria mengamankan Terdakwa dan saksi mengamankan barang bukti yang berupa Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaikulator, 2 (dua) buah pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandei rekapan kupon kosong ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Bossnya yaitu Sdr. SUADI yang tinggal di Km. 19 Kereng Pangi kemudian rekan saksi yang lain menuju kediaman Sdr. SUADI sedangkan Terdakwa langsung dibawa beserta barang bukti tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu ada seorang warga yang bernama saudara SYAMSURI sedang duduk didepan rumah Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi saksi dan rekan saksi lainnya pada saat melakukan penangkapan tersebut ;
- bahwa cara permainan judi kupon putih / togel yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut pemaian / pemasang datang ke rumah kepada Sdr. LUTHER Bin (Alm) KAMBARA kemudian membeli nomor sesuai dengan keinginan pemasang dari yang terbesar sebanyak 4 (angka) dan angka terkecil sebanyak 2 (dua) angka dan selanjutnya angka pemain tersebut Terdakwa mencatatnya kedaiam rekapan dimana uang taruhan pemain paling kecil atau persatu kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas sesuai keinginan dan kemampuan pemain/ pemasang, sebagai bukti untuk para pembeli Terdakwa memberikan salinan kupon putih tersebut berupa lembaran kertas ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor86/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada diperlukan keahlian khusus dalam melakukan judi kupon putih/ togel tersebut dan hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak maupun instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya,atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota Polri dari Polda Kalimantan Tengah karena melakukan penjualan kupon putih/ togel pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 jam 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kereng Pangi Km.14 Jalan Gembala Kel./ Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih yaitu pembeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka pasangannya cocok 2 (dua) angka menjadi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan permainan kupon putih tidak ada diperlukan suatu keahlian khusus ;
- Bahwa pada saat petugas datang Terdakwa saat itu sedang duduk di rumah sambil menunggu pembeli dan sedang menulis juga memegang kupon putih;
- Bahwa hari putaran permainan judi kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu sedangkan libur pada hari Selasa dan Jum'at mengikuti putaran Singapore ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih sebesar 5% perputarannya, atau lebih kurang antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalau lagi ramai bisa mendapat keuntungan sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perputarannya ;
- Bahwa hasil penjualan togel Terdakwa disetorkan kepada SUADI DJAPAR Als Bapak SISKI sesuai dengan rekapan yang telah ditulis Terdakwa sebagai penjual dan pengumpul uang tebakan dari para pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka uang pembayaran Terdakwa ambikan dari SUADI DJAPAR Als Bapak SISKKA ;
- Bahwa SUADI DJAPAR Als Bapak SISKKA saat ini juga telah diamankan petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih/ togel yang dilakukannya ;
- Bahwa penjualan kupon putih/ togel dilakukan dari jam 07.00 Wib pagi sampai dengan jam 12.00 Wib siang, dan pengumuman angka keluar adalah pada jam 18.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih/ togel pada jam 14.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih sekitar satu bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa sehari- hari sebagai buruh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak pernah terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/ togel atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaikulator, 2 (dua) buah pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandei rekapan kupon kosong ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor86/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 3/6/2015 Rabu) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 1/6/2015 Senin) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon kosong ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 11.40 wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.14 Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Prop. Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polda Kalteng yakni oleh saksi MUHAMMAD YAHYA ZAKARIA dan JEMMY KAESANG karena tertangkap tangan telah menjual kupon putih/ togel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih di rumah Terdakwa yang saat itu ada saksi SYAMSURI yang sedang bertamu di rumah Terdakwa, dengan cara pertama- tama pembeli/ pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka yang ditembaknya, setelah itu terdakwa menulis angka yang ditembak pembeli di kertas kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa merekap dan mengirimkan rekapan kepada Sdr.SUADI DJAPAR Als Bpk SISKI yang dari sdr. SUADI DJAPAR Als Bpk SISKI terdakwa mendapat 5% dari omset yang di dapat Terdakwa atau lebih kurang antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalau lagi ramai bisa mendapat keuntungan sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perputarannya ;
- Bahwa apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka uang pembayaran Terdakwa ambikan dari SUADI DJAPAR Als Bapak SISKI ;
- Bahwa dalam melakukan judi kupon putih kepada pemain yang nomornya kena yaitu, untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 2 (dua) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 3 (tiga) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 4 (empat) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari putaran permainan judi kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu sedangkan libur pada hari Selasa dan Jum'at mengikuti putaran Singapore ;
- Bahwa penjualan kupon putih/ togel dilakukan dari jam 07.00 Wib pagi sampai dengan jam 12.00 Wib siang, dan pengumuman angka keluar adalah pada jam 18.00 Wib, Terdakwa sendiri menyetorkan hasil penjualan kupon putih/ togel pada jam 14.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih sekitar satu bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada siapa saja orang yang hendak membeli atau kepada khalayak umum ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa sehari- hari sebagai buruh dan atas keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaikulator, 2 (dua) buah pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandel rekapan kupon kosong ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon putih tidak ada ijin dari yang berwenang dan tiap- tiap permainan judi kupon putih tersebut hanya bergantung pada untung- untungan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal telah melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Ksn



3 Yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam, dalam pengertian selalu dianggap ada sehingga tidak usah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **LUTHER Als Pak JI Bin KAMBARA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak atau tanpa memiliki izin yang sah dalam segala bentuknya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 11.40 wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.14 Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Prop. Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polda Kalteng yakni oleh saksi MUHAMMAD YAHYA ZAKARIA dan JEMMY KAESANG karena telah melakukan menjual permainan kupon putih/ togel;

Bahwa telah diamankan barang bukti uang sebesar Rp. 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kaikulator, 2 (dua) buah



pulpen, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 2 (dua) lembar rekapan nomor angka yang sudah keluar, 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 3/06/2015 Rabu), 1 (satu) bandel rekapan kupon (tanggal 1/06/2015 Senin) dan 1 (satu) bandel rekapan kupon kosong, yang diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan kupon putih/ togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual kupon putih tidak ada mendapat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “tanpa mendapat izin”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 11.40 wib bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.14 Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Prop. Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polda Kalteng yakni oleh saksi MUHAMMAD YAHYA ZAKARIA dan JEMMY KAESANG karena telah melakukan menjual permainan judi kupon putih/ togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli/ pemasang datang kerumah Terdakwa untuk membeli angka yang ditembaknya, setelah itu terdakwa menulis angka yang ditembak pembeli di kertas kupon putih dan Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada siapa saja orang yang hendak membeli atau kepada khalayak umum pada hari putaran permainan kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jum’at libur mengikuti putaran Singapore ;

Bahwa apabila nomornya yang dipasang kena maka untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 2 (dua) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 3 (tiga) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pasangan 1.000,- (seribu rupiah) yang cocok 4 (empat) angka maka pemain yang menang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa penjualan kupon putih/ togel dilakukan dari jam 07.00 Wib pagi sampai dengan jam 12.00 Wib siang, dan pengumuman angka keluar adalah pada jam 18.00 Wib, Terdakwa sendiri menyetorkan hasil penjualan kupon putih/ togel pada jam 14.00 Wib ;



Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih sekitar satu bulan dan Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari omset penjualan dari Pengepulnya yakni SUADI DJAPAR Als Bapak SISKI tempat terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih ;

Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan dari pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh dan atas keinginan Terdakwa sendiri ;

Bahwa dalam tiap-tiap melakukan permainan kupon putih tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus namun hanya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu ” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, Turut serta melakukan, Menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa “*dader*” artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa ***pelaku suatu tindak pidana itu*** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut sebagai pengecer dan rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih oleh Terdakwa ia setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa dan Terdakwa mendapat komisi atau keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari omset penjualan pada tiap- tiap putarannya dari SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa dan apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka uang pembayaran Terdakwa ambikan dari SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa, walaupun Terdakwa berjualan judi kupon putih atas dasar keinginannya sendiri tetapi dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dengan SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa sebagai pengepulnya sehingga menjadi satu rangkaian penyebab terjadinya tindak pidana ini karena baik pihak pengepul maupun Terdakwa sama- sama mendapatkan keuntungan atas perbuatan Terdakwa menjual kupon putih atau togel. Karena apabila tidak ada pengepul untuk menyettor atau membayar apabila ada orang yang cocok angkanya secara sistem permainan kupon putih, Terdakwa tidak dapat melakukan penjualan kupon putih sebagai pengecer, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa sebagaimana penjabaran dari kedua pendapat hukum di atas, menurut Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga baik Terdakwa maupun SUADI DJAPAR Als Bapak SISKa berdasarkan hal tersebut dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Unsur Yang melakukan, Turut serta melakukan, Menyuruh melakukan ”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor86/Pid.B/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

untuk barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Kupon putih/ togel yang dilakukan Terdakwa atau merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa uang tunai dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 3/6/2015 Rabu) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 1/6/2015 Senin) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon kosong ;

Adalah barang bukti untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas Untuk dimusnahkan*** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUTHER Als PAK JI Bin KAMBARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum secara bersama- sama** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Di rampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 10 (sepuluh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 3/6/2015 Rabu) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon (tanggal 1/6/2015 Senin) ;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon kosong ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015**, oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH.** dan **BINSAR T.H. PANGARIBUAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH.MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

BUDI SETYAWAN, SH.MH.

BINSAR T.H. PANGARIBUAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)